

KEPALA DESA SORONALAN KECAMATAN SAWANGAN

KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA SORONALAN

NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SORONALAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Magelang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang. |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SORONALAN

dan

KEPALA DESA SORONALAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MEMUTUSKAN : | | |
|  |  |  |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA. |

|  |
| --- |
| BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:   1. Desa adalah Desa Soronalan Kecamatan Sawangan 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Soronalan Kecamatan Sawangan 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Soronalan Kecamatan Sawangan 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah APBDesa Soronalan Kecamatan Sawangan. 6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. |
| BAB II  MAKSUD DAN TUJUAN  Pasal 2   1. Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur, mengurus, dan menetapkan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah agar pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.   BAB III  RUANG LINGKUP  Pasal 3  Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini, meliputi:   1. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul; 2. Kewenangan Lokal Berskala Desa; 3. pelaksanaan Kewenangan Desa; dan 4. pembiayaan.   BAB IV  KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  Pasal 4  Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, terdiri atas:   1. pembinaan kelembagaan masyarakat; 2. pengelolaan tanah kas Desa; 3. pengembangan peran masyarakat Desa; 4. pengelolaan seni budaya setempat; 5. peringatan dan perayaan hari besar nasional, keagamaan dan adat istiadat setempat; 6. pembinaan ketenteraman masyarakat; 7. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa; 8. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat; 9. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa; 10. pengelolaan kekayaan dan aset desa; 11. pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat; 12. pemakaman Desa dan petilasan; dan 13. pembinaan rembug-rembug warga.   BAB V  KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  Pasal 5  Kewenangan Lokal Berskala Desa, terdiri atas:   1. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; 2. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; 3. pengembangan dan pembinaan Kelompok Perempuan 4. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; 5. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; 6. pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas desa; 7. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; 8. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; 9. pelaksanaan kerja sama antar desa; 10. pengelolaan aset milik desa; 11. pengelolaan arsip desa; 12. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 13. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa; 14. pengelolaan ekonomi lokal desa; 15. pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan desa; 16. pengembangan dan pelaksanaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; 17. pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa; 18. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa; 19. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dan pemerintah daerah; 20. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) milik desa; 21. pengelolaan persampahan skala Desa; 22. pembinaan olahraga Desa; 23. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala Desa; dan 24. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya.   BAB VI  PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA  Pasal 6   1. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi dasar bagi Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.   Pasal 7  Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  Pasal 8  Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.  BAB VIII  PEMBIAYAAN  Pasal 9   1. Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari APBDesa. 2. Selain pembiayaan dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari: 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 4. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.   BAB IX  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 10  Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Soronalan. |

Ditetapkan di Soronalan

pada tanggal 25 Maret 2019

KEPALA DESA SORONALAN,

BAMBANG ARISTIYANTO

Diundangkan di Soronalan

pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DESA SORONALAN,

AGUS SUPRIHNO

LEMBARAN DESA SORONALAN TAHUN 2019 NOMOR 03

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN

HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan Maret Tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Balai Desa Soronalan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang telah diselenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka mengkaji dan memilih Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mendasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Peserta dan Materi Musyawarah
2. Musyawarah Desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Materi Musyawarah Desa adalah Pengkajian dan Pemilihan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mendasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang.
4. Hasil Musyawarah

Forum musyawarah desa memutuskan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:

1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul, terdiri atas:
2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. pengelolaan seni budaya setempat;
4. peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat setempat;
5. pembinaan ketenteraman masyarakat;
6. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
7. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
8. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
9. pengelolaan kekayaan dan aset desa;
10. pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat;
11. pemakaman Desa dan petilasan; dan
12. pembinaan rembug-rembug warga.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa, terdiri atas:
14. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
15. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
16. pengembangan dan pembinaan Kelompok Perempuan;
17. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
18. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
19. pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas desa;
20. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
21. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
22. pelaksanaan kerja sama antar desa;
23. pengelolaan aset milik desa;
24. pengelolaan arsip desa;
25. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
26. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
27. pengelolaan ekonomi lokal desa;
28. pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan desa;
29. pengembangan dan pelaksanaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
30. pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
31. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa;
32. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) milik desa;
33. pengelolaan persampahan skala Desa;
34. pembinaan olahraga Desa;
35. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala Desa; dan
36. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya.
37. pengembangan dan pelaksanaan Desa Ramah Anak
38. Penutup
39. Hasil Pemilihan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ini selanjutnya akan ditetapkan dan diundangkan dalam Peraturan Desa Soronalan tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa paling lambat tanggal 20 Maret 2019.
40. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa menjadi dasar bagi Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
41. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua Badan Permusyawaratan Desa  Soronalan Kecamatan Sawangan  Kabupaten Magelang  Maryono Kuwat | Kepala Desa Soronalan  Kecamatan Sawangan  Kabupaten Magelang  Bambang Aristiyanto |

MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

1. Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan Musyawarah Desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Hasil musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dituangkan dalam berita acara musyawarah desa pemilihan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
3. Berita acara musyawarah desa pemilihan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Rancangan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

MUSYAWARAH DESA

1. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
2. Hal yang bersifat strategis meliputi:
3. penataan Desa;
4. perencanaan Desa;
5. kerja sama Desa;
6. rencana investasi yang masuk ke Desa;
7. pembentukan BUM Desa;
8. Unsur masyarakat terdiri atas:
9. tokoh agama;
10. tokoh masyarakat;
11. tokoh pendidikan;
12. tokoh pemuda;
13. perwakilan kelompok tani;
14. perwakilan kelompok perajin;
15. perwakilan kelompok perempuan; dan
16. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**(BPD)**

DESA SORONALAN KECAMATAN SAWANGAN

KABUPATEN MAGELANG

***Sekretarit: Wulung Soronalan Sawangan Magelang***

**Daftar Hadir**

Hari/Tanggal : Senin / 25 Maret 2019

J a m : 10.00 wib. s/d selesai

Tempat : Balai Desa Soronalan

Acara : Rapat Penetapan Kewenangan lokal Desa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA** | **JABATAN** | **ALAMAT** | **TANDA TANGAN** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SORONALAN

|  |  |
| --- | --- |
| SEKRETARIS  NURUL ARIFIN | KETUA  MARYONO KUWAT |

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**



**KECAMATAN SAWANGAN**

**DESA SORONALAN**

Alamat : Wulung, Desa Soronalan, Kec. Sawangan, Kab. Magelang 56481

**Daftar Hadir**

Hari/Tanggal : Senin / 21 Maret 2019

J a m : 10.00 wib. s/d selesai

Tempat : Balai Desa Soronalan

Acara : Musyawarah Desa tentang Kewenangan lokal Desa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA** | **JABATAN** | **ALAMAT** | **TANDA TANGAN** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | KEPALA DESA  BAMBANG ARISTIYANTO |